



PUTUSAN

Nomor 22/Pdt.G/2018/PA WGP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

xxxxxx bin xxxxxxxx, umur 32 tahun, agama Islam, Pendidikan STM Jakarta, Pekerjaan Karyawan xxxxxxxx, tempat tinggal di kilo 3 Jalan Reformasi RT. xxxxxx RW. xxxxx Kelurahan xxxxxx, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, berdasarkan Berita Acara Sidang Nomor 22/Pdt.G/2018/PA.WGP tanggal 4 Desember 2018 telah memberikan kuasa kepada **Mxxxxxxx bin xxxxxxxx**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxx, tempat tinggal di xxxxx RT. xxx RW. xxxx, Kelurahan xxxxxxx, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Melawan

Hxxxxxxx binti xxxxxxxx, umur 40 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxx Nomor xxxx RT. xxx RW. xxx Kelurahan xxxxi, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 21 November 2018 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Waingapu dengan Nomor 22/Pdt.G/ 2018/PA WGP tanggal 21 November 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal xxxxxxxx 2010 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur sebagaimana dari Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxx/2010 tanggal xxxxxxxxxxxx 2010;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Jalan xxxxxxxxx Nomor xxx RT.xxx RW.xxx Kelurahan xxxxx, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, awal 2011 tinggal di kos-kosan di xxxxx Kelurahan xxxxxxx, awal 2012 Pemohon dan Termohon ke Jakarta dan pertengahan April 2014 Termohon ke Waingapu dan tinggal di rumah orang tua Termohon dan Pemohon tetap ke Jakarta, awal November 2018 Pemohon ke Waingapu dan tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxx Kambajawa.
3. Bahwa pertengahan April 2014 Termohon diambil oleh keluarga Termohon dan tinggal di rumah orang tua Termohon sampai sekarang;
4. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa kehidupan rumahtangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis yang disebabkan antara lain :
 - a. Bahwa Termohon sakit depresi dan sering berbicara sendiri seperti lupa ingatan dan Pemohon pernah membawa Termohon ke Dokter dan Dokter menganjurkan Termohon di rehabilitasi di rumah sakit jiwa;
 - b. Bahwa Termohon tidak pernah menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri karena sakit dan selama menikah dengan Pemohon belum juga dikaruniai anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumahtangga antara Pemohon dengan Termohon terjadi 17 April 2014 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan menandatangani surat pernyataan ikrar talak;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumahtangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumahtangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Waingapu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**xxxxxxx bin xxxxxxxx**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**xxxxxxx binti xxxxxxxx**) di depan sidang Pengadilan Agama Waingapu;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidair :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk hidup rukun kembali dengan Termohon tetapi tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Termohon tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat di dengar jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

1. Bukti Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx/2010 tanggal xxxxxxxx 2010 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, lalu diberi kode bukti P;

2. Bukti Saksi :

1. **xxxx bin xxxxxxxx**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Lapas Waingapu, tempat tinggal di RT. xxx RW.xxx, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon sebagai kakak ipar, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Termohon yang bernama xxxxxxxxxx, adalah isteri Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2011 di rumah orangtua Termohon di Waingapu dan tinggal bersama orang tua Termohon selama 1 tahun, kemudian tinggal dikos-kosan di Kilo 3;
 - Bahwa awal 2012 Pemohon dan Termohon tinggal di xxxxxxxxxx selama 3 tahun dan pada April 2014 Pemohon mengantar Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di Waingapu;
 - Bahwa sebab Pemohon mengantar Termohon pulang ke Waingapu karena selama di xxxxxxxxxx Termohon sakit depresi;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi sejak tahun 2014 sampai sekarang, Pemohon tinggal di xxxxxxxx dan Termohon tinggal di Waingapu;
 - Bahwa selama pisah rumah kurang lebih 6 tahun, Pemohon tidak pernah mengunjungi Termohon di Waingapu;



2. Mxxxxxxx bin xxxxxxx, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxx, tempat tinggal di RT.xxx RW.xxxxx, Kelurahan xxxxxxx, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon sebagai Paman, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal Tergugat bernama xxxxxxx, adalah isteri Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon pada tahun 2010 di rumah orangtua Termohon di xxxxxxxWaingapu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon selama kurang lebih 1 tahun, kemudian tinggal di kos-kosan di xxxxxxx lalu pindah dan tinggal di xxxxxxx selama 1 tahun;
- Bahwa pada bulan April 2014 Pemohon mengantar Termohon pulang kerumah orangtuanya di Waingapu dan Pemohon kembali ke xxxxxxx;
- Bahwa Selama pisah tempat tinggal tersebut, Pemohon pernah ke waingapu namun Pemohon tidak bisa menemui Termohon karena tidak diizinkan oleh orang tua Termohon;
- Bahwa orangtua Termohon pernah mengatakan kepada Pemohon agar Pemohon mengurus perceraianya dengan Termohon;

Bahwa Pemohon selanjutnya mengajukan kesimpulan pada pokoknya bahwa Pemohon dalam surat permohonannya telah menguraikan secara jelas dan terang alasan-alasan permohonannya disertai dengan bukti-bukti yang tidak dibantah oleh Termohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, oleh karena itu Pemohon memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan cerai talak yang diajukan oleh pihak yang beragama islam, oleh karenanya berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo merupakan kewenangan absolut peradilan agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan domisili pemohon sebagaimana dalam surat permohonan bahwa Pemohon berdomisili di kota waingapu yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Waingapu, sehingga menjadi kewenangan Pengadilan Agama Waingapu untuk memeriksa perkara a quo;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx/2010 tanggal xxxxxxxx 2010, dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa Pemohon secara lisan dalam persidangan menyatakan memberi kuasa kepada Mxxxxxxx bin xxxxxxx untuk menghadiri persidangan-persidangan berikutnya dan melaksanakan segala kepentingan yang berkaitan perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim Majelis telah menasihati Pemohon, akan tetapi tidak berhasil dan oleh karena Termohon tidak hadir dipersidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan

Putusan Nomor 22/Pdt.G/2018/PA WGP

Halaman 6 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon harus diperiksa dan diputus secara verstek sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk memberi izin kepada Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis yang disebabkan antara lain :
 - a. Bahwa Termohon sakit Depresi dan sering berbicara sendiri seperti lupa ingatan dan Pemohon pernah membawa Termohon ke Dokter dan Dokter menganjurkan Termohon di rehabilitasi di Rumah Sakit Jiwa;
 - b. Bahwa Termohon tidak pernah menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri karena sakit dan selama menikah dengan Pemohon belum juga dikaruniai anak;
2. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 17 April 2014 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan menandatangani surat pernyataan lkrar talak;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon maka Termohon dianggap telah mengakui dali-dalil permohonan Pemohon tersebut, akan tetapi karena in casu menyangkut perceraian dengan alasan salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri, maka sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon wajib menurut hukum membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta otentik telah bermeterai dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan Pemohon dan Termohon adalah suami istri. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon karena tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir di persidangan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materii, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, sudah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana ketentuan Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. Jis Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan kedua mengenai dalil-dalil permohonan pemohon adalah fakta yang dilihat serta didengar sendiri oleh masing-masing saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materii sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dengan demikian keterangan kedua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan kedua bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta-fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah secara islam pada tanggal xxxxxxxx 2010 dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut belum dikaruniai orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal yang disebabkan Termohon sakit depresi;
4. Bahwa sejak April 2014 sampai sekarang, Termohon sudah tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Pemohon tinggal di Jakarta;
5. Bahwa selama pisah tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah bertemu lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Putusan Nomor 22/Pdt.G/2018/PA WGP

Halaman 8 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan April 2014 sampai sekarang.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 *Jis* pasal 19 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan sudah tidak dapat untuk disatukan lagi, ditambah dengan keadaan Termohon yang mengidap penyakit depresi sudah beberapa tahun dan tidak ada tanda-tanda Termohon akan sembuh sehingga mengakibatkan Termohon tidak bisa menjalani kewajibannya sebagai seorang isteri ditambah lagi Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 4 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian itu, maka Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah termasuk dalam kategori rumah tangga yang sudah pecah (***broken marriage***) karena sudah tidak mungkin dapat dipertahankan kembali;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang sudah pecah tersebut terbukti antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami istri, dengan kondisi rumah tangga yang demikian tidak mungkin diwujudkan tujuan pernikahan sebagaimana tersebut dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian bagi Pemohon dan Termohon adalah merupakan alternatif terbaik daripada mempertahankan rumah tangganya, sebab rumah tangga yang sudah pecah apabila tetap dipertahankan akan lebih banyak menimbulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penderitaan (*mafsadat*) daripada kebaikan (*maslahat*) bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jjs Pasal 19 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu maka permohonan Pemohon patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg. permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Majelis dapat memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Waingapu setelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**xxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxx**) untuk Menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**xxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxx**), di depan sidang Pengadilan Agama Waingapu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Putusan Nomor 22/Pdt.G/2018/PA WGP

Halaman 10 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Waingapu pada hari **Rabu 26 Desember 2018** M bertepatan dengan tanggal **18 Rabiul Akhir 1440 H** oleh kami **RASYID MUZHAR, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **RAJABUDIN, S.H.I** dan **FARIDA LATIF, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh **MUHAMAD SIDIK.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

RAJABUDIN, SHI

RASYID MUZHAR, S.Ag, M.H.

Hakim Anggota II,

Ttd

FARIDA LATIF, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

MUHAMAD SIDIK

Rincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 300.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00

Jumlah

Rp. 391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor 22/Pdt.G/2018/PA WGP

Halaman 11 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)